

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU ATM DALAM PERJANJIAN ANTARA BANK DAN NASABAH"

ABSTRAKSI

ZUNAIDEKA PUTRA HARAHAP

NPM : 01 810 0039



Pekembangan teknologi informasi yang berkembang pesat akhir-akhir ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Teknologi informasi tidak hanya tidak menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru tetapi juga berperan di dalam membantu mempermudah aktifitas masyarakat, sehubungan dengan peranannya di dalam mempermudah aktifitas masyarakat, semakin banyak transaksi yang dilangsungkan secara elektronik.

Yang melatarbelakangi Kartu ATM adalah setiap nasabah yang memegang kartu kredit selalu mendambakan berbagai kemudahan dan keuntungan. Salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam penggunaan kartu kredit adalah mesin *Automated Teller Machine (ATM)*. Fungsi ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur.

Istilah kontrak ini sering juga disebut dengan istilah "perjanjian", sebagai terjemahan dari "agreement" dalam bahasa Inggris atau "overeenkomst" dalam bahasa Belanda. KUH Perdata sendiri tidak membedakan kontrak dengan perjanjian.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa "persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Mengiketnya suatu perjanjian adalah setelah adanya kata sepakat mengenai hal tertentu. Sejak saat itu lahir lah hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian dan masing-masing pihak terkait satu sama lain dan menimbulkan hak dan kewajiban.

Klausula eksonerasi/eksensi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.

Tujuan utama klausula eksonerasi ialah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha. Dalam perjanjian konsumen adalah pihak yang diservis oleh pengusaha, sehingga konsumen berposisi dilayani dan pengusaha berposisi sebagai pelayan. Dalam hubungan ekonomi dikatakan, pembeli adalah raja. Namun pada kenyataannya slogan pembeli adalah raja masih mitos belaka.

Fasilitas layanan bank semakin lama semakin baik dan lengkap, kartu ATM atau kartu debit merupakan awal sejarah perkembangan Transaksi melalui ATM

(*cashless teller machines*) ini menjadi standar layanan perbankan dunia, menjadi masalah tidak perlu repot antri di depan teller. Bahkan banyaknya ATM yang terdapat luas menjadi alasan yang utama mengapa seorang nasabah memilih suatu bank.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*). Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Saya sangka bahwa sejarah perkembangan perbankan di dunia ini ternyata sudah semua sejarah yang otentik yang pernah dicatat oleh manusia. Sebab, ternyata sistem perbankan dalam bentuknya yang sederhana telah ada paling tidak sejak tahun 2000 SM di Babilonia. Pada waktu itu lembaga perbankan yang lebih dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon* mempunyai aktivitas berupa peminjaman emas dan perak dengan tingkat suku bunga 20% setiap bulannya.

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.

Selain dari hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan di atas maka berikut akan kita lihat apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan untuk nasabah non deposan-non debitur.

Salah satu cara yang dipakai bank melindungi nasabah adalah dengan menjamin simpanan nasabah di bank kepada suatu perusahaan asuransi. Sebenarnya peraluran perundang-undangan mengenai asuransi simpanan sudah ada di Indonesia. Yakni dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973, tanggal 22 Agustus 1973.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia merupakan satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan untuk membantu konsumen dalam mempertahankan hak-haknya sebagai konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen karena memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan.